



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2018/PA.TR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Identitas Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bujangga, Rt. 76, Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bujangga, Rt. 76, Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA.TR, tanggal 20 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 1978, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Bujangga, Kelurahan Sei. Bedungun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Nomor : 61/07/VII/1978 tanggal 11 Juli 1978;

4. Bahwa setelah sekian lama memiliki buku nikah, Para Pemohon baru menyadari jika dalam Buku Nikah tersebut terjadi kesalahan penulisan identitas Para Pemohon, pada buku nikah tersebut tertulis :

Nama Pemohon I : Abd. Manan bin Taman (alm)

Tempat tanggal lahir Pemohon I : 26 tahun

Nama Pemohon II : Rabaniyah binti Zaruddin

Tempat tanggal lahir Pemohon II : 20 tahun

Adapun yang benar adalah :

Nama Pemohon I : Pemohon I

Tempat tanggal lahir Pemohon I : Teluk Bayur, 1 – 4 – 1954

Nama Pemohon II : Rabaniyah binti Japaruddin

Tempat tanggal lahir Pemohon II : Balikpapan, 31 – 12 – 1958

5. Bahwa akibat kesalahan penulisan tersebut Para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus persyaratan umroh, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Tanjung Redeb guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus umroh tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan identitas para Pemohon yang sebenarnya adalah :

Nama Pemohon I : Pemohon I

Tempat tanggal lahir Pemohon I : Teluk Bayur, 1 – 4 – 1954

Nama Pemohon II : Rabaniyah binti Japaruddin

Tempat tanggal lahir Pemohon II : Balikpapan, 31 – 12 – 1958

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan Perbaikan Buku Nikah Nomor : B-450/Kua.16.05.01/PW.01/VII/2018 atas nama Abdul Manan dan Rabaniyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 27 Juli 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup bertanda (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/07/VII/1978 tanggal 26 Juli 1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup bertanda (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6403-LT-31072018-0021 atas nama Rabaniah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 2 Agustus 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup bertanda (P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6403-LT-31072018-0027 atas nama Abdul Manan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 2 Agustus 2018,



yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup bertanda (P.4);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Pulau Sambit, Rt. 5, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi merupakan adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui jika dalam buku Kutipan Akta Nikah terdapat kesalahan dalam identitas Pemohon I, dalam buku Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon I Abd. Manan bin Taman seharusnya nama Pemohon I adalah Pemohon I, begitu juga dengan tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis 26 tahun seharusnya Teluk Bayur, 1 April 1954;
- Bahwa saksi mengetahui jika dalam buku Kutipan Akta Nikah terdapat kesalahan dalam identitas Pemohon II, dalam buku Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon II Rabaniyah binti Zaruddin, seharusnya nama Pemohon II adalah Pemohon II, begitu juga dengan tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis 20 tahun seharusnya Balikpapan, 31 Desember 1958;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan M. Iswahyudi, Gang Garuda, Rt. 3, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi merupakan adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui jika dalam buku Kutipan Akta Nikah terdapat kesalahan dalam identitas Pemohon I, dalam buku Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon I Abd. Manan bin Taman seharusnya nama Pemohon I adalah Pemohon I, begitu juga dengan tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis 26 tahun seharusnya Teluk Bayur, 1 April 1954;
- Bahwa saksi mengetahui jika dalam buku Kutipan Akta Nikah terdapat kesalahan dalam identitas Pemohon II, dalam buku Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon II Rabaniyah binti Zaruddin, seharusnya nama Pemohon II adalah Pemohon II, begitu juga dengan tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis 20 tahun seharusnya Balikpapan, 31 Desember 1958;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditemukan aturan mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan permohonan perubahan identitas pada buku Kutipan Akta Nikah, namun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah terdapat ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili perkara permohonan perubahan identitas pada buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa kedudukan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah merupakan salah satu produk yang dibentuk oleh organ eksekutif (*executive acts*) sebagai regulasi umum lanjutan (*implementing acts*) dan merupakan peraturan delegasian (*delegated legislation*) dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, yang secara substantif merupakan dasar hukum kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan perubahan identitas pada buku Kutipan Akta Nikah, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (5) jo. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan terdapat kesalahan dalam penulisan identitas Para Pemohon pada buku Kutipan Akta Nikah Nomor 61/07/VII/1978, dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut identitas Pemohon I tertulis Abd. Manan bin Taman, padahal nama Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon I, begitu juga dengan tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis 26 tahun seharusnya Teluk Bayur, 1 April 1954, sedangkan pada identitas Pemohon II Rabaniyah binti Zaruddin, seharusnya nama Pemohon II adalah Pemohon II, begitu juga dengan tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis 20 tahun seharusnya Balikpapan, 31 Desember 1958;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) telah diberi meterai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon baik yang bertanda (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat berwenang dan sesuai ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilupuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P.1) berupa Fotokopi Surat Keterangan Perbaikan Buku Nikah Nomor : B-450/Kua.16.05.01/PW.01/VII/2018 terbukti terdapat beberapa kesalahan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/07/VII/1978 tanggal 26 Juli 1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan dalam buku Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon adalah Abd. Manan bin Taman,



tempat tanggal lahir Pemohon I 26 tahun, nama Pemohon II Rabaniyah binti Zaruddin, tempat tanggal lahir Pemohon II 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P.3) dan (P.4) masing-masing berupa Fotokopi Akta Kelahiran harus dinyatakan terbukti Pemohon I bernama Pemohon I dengan tempat tanggal lahir Teluk Bayur, 1 April 1954, sedangkan nama Pemohon II adalah Pemohon II, begitu juga dengan tempat tanggal lahir Pemohon II Balikpapan, 31 Desember 1958;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Saksi I dan Saksi II**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan menerangkan Para Pemohon adalah suami istri, dari pernikahan tersebut Pemohon sudah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan suaminya, namun dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan pada identitas Pemohon I tertulis nama Pemohon I Abd. Manan bin Taman, seharusnya nama Pemohon I Pemohon I dan tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis 26 tahun seharusnya, Teluk Bayur, 1 April 1954, begitu juga dengan identitas Pemohon II tertulis Rabaniyah binti Zaruddin seharusnya Pemohon II dan tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis 20 tahun, seharusnya Balikpapan, 31 Desember 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi maka dapat ditarik fakta hukum jika Para Pemohon adalah suami istri dan telah mendapatkan



Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, namun terdapat kesalahan dalam penulisan identitas Para Pemohon pada Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, karena tertulis nama Pemohon I Abd. Manan bin Taman, seharusnya nama Pemohon I Pemohon I dan tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis 26 tahun seharusnya, Teluk Bayur, 1 April 1954, begitu juga dengan identitas Pemohon II tertulis Rabaniyah binti Zaruddin seharusnya Pemohon II dan tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis 20 tahun, seharusnya Balikpapan, 31 Desember 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, sehingga sudah sepatutnya identitas Para Pemohon yang sebenarnya yaitu nama Pemohon I Pemohon I dan tempat tanggal lahir Pemohon I Teluk Bayur, 1 April 1954, begitu juga dengan identitas Pemohon II Pemohon II dan tempat tanggal lahir Pemohon II Balikpapan, 31 Desember 1958 dicantumkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah dan permohonan Para Pemohon untuk mengubah identitas dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Merubah identitas Para Pemohon dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/07/VII/1978 tanggal 26 Juli 1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung



Redeb, Kabupaten Berau yang semula nama Pemohon I Abd. Manan bin Taman, tempat tanggal lahir Pemohon I semula 26 tahun dan nama Pemohon II Rabaniyah binti Zaruddin, tempat tanggal lahir 20 tahun menjadi nama Pemohon I Pemohon I, tempat tanggal lahir Teluk Bayur, 1 April 1954, dan nama Pemohon II Pemohon II, tempat tanggal lahir Balikpapan, 31 Desember 1958;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd



Drs. Kaspul Asrar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 5 September 2018

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Drs.Anwaril Kubra,MH



Tanjung Redeb, 12 Maret 2018
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)